

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum atas kerahasiaan medis pada pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*), bahwa selama ini regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia adalah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun masih banyak kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor khususnya masalah perlindungan hukum terhadap data privasi pasien atau kerahasiaan medis pasien.

Pengaturan tentang kerahasiaan medis pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*), bertujuan antara lain mewujudkan kesehatan sebagai hak asasi manusia, memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialisik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, serta mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Bentuk dari pengaturan tersebut diatur dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang sampai saat ini masih menjadi regulasi dalam pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia dan melalui Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran merupakan regulasi yang menjadi salah satu pedoman bagi pihak-pihak yang melakukan pelayanan kesehatan *telemedicine* terutama mengenai masalah kerahasiaan medis pasien.

Perlindungan hukum atas kerahasiaan medis dalam pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*), telah diatur melalui Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan dasar hukum dibentuknya Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan sanksi terhadap pelanggar dalam pelayanan kesehatan berupa tindakan administratif bagi tenaga kesehatan berupa peringatan secara tertulis maupun pencabutan izin sementara atau izin tetap. Perlindungan hukum selanjutnya melalui Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan dasar hukum dibentuknya Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Dalam Pasal 15 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dengan adanya sanksi bagi pelanggar terhadap rahasia kedokteran atau rahasia

medis (baik mengenai membuka atau menyimpan rahasia kedokteran) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut berupa tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan surat tanda registrasi, izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan, serta bentuk perlindungan hukum lainnya dapat diberikan selain sanksi administratif yaitu sanksi pidana sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai Pasal 322 KUHP berkaitan membuka rahasia pasien.

B. SARAN

1. Bagi Pembuat Kebijakan Mengenai Pelayanan Kesehatan *Telemedicine*

- (a). Agar dilakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia.
- (b). Agar ditambahkan dalam regulasi yang mengatur *telemedicine* di Indonesia mengenai penjelasan sanksi seperti sanksi administratif agar menjadi batasan bagi penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan *telemedicine*.

2. Bagi Fasyankes Penyelenggara Pelayanan Kesehatan *Telemedicine*

- (a). Agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan terutama mengenai pelayanan kesehatan *telemedicine*.
- (b). Agar melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan *telemedicine* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (c). Agar membuat pedoman teknis pelaksanaan *telemedicine* antar fasyankes penyelenggara untuk memudahkan pelaksanaan bagi para tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan *telemedicine*.
- (d). Agar melakukan sosialisasi pemahaman mengenai isi dari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan *telemedicine* di Indonesia kepada masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Atau Pengguna Pelayanan Kesehatan *Telemedicine*

- (a). Agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia.
- (b). Agar masyarakat dapat berperan aktif dan memanfaatkan sebaik mungkin adanya pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia.

